



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AYUB HOWAY,S,IP.**  
Tempat Lahir : Sembaro.  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 08 September 1972.  
Jenis kelami : Laki-laki .  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln.Charitas,SP.2.RT.27 Timika Jaya Distrik Mimik Baru  
Kabupaten Mimika.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS (Kabag. Perekonomian dan Pembangunan pada  
Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika).  
Pendidikan : S-1. (Sarjana Ilmu Pemerintahan).3

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d 05 September 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak Tanggal 06 September 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal 03 Nopember 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kls.IA Jayapura sejak Tanggal 04 Nopember 2015 s/d tanggal 02 Januari 2016 ;
7. Perpanjangan Ke-I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 03 Januari 2016 s/d tanggal 01 Pebruari 2016 ;
8. Perpanjangan Ke-II oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 02 Pebruari 2016 s/d tanggal 02 Maret 2016 ;
9. Terdakwa keluar Tahanan demi hukum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai sekarang ;
10. Dalam pemeriksaan di Tingkat Banding ini Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ZAINAL SUKRI,SH. dan BETHSIE PESWARISA,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2015.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40 /Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 3 Oktober 2016 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 6 Oktober 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap. tanggal 29 Agustus 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDS-03/TMK/ft.1/09/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang disusun secara Subsidiaritas Primaire subsidiaire pada pokoknya sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **AYUB HOWAY, S.I.P.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat Prajabatan Golongan I & II pada

**Halaman 2 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011, bersama-sama dengan Saksi **ELIASER NORO, ST. (dilakukan Penuntutan secara terpisah)** dan Saksi **Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (dilakukan Penuntutan secara terpisah)**, pada tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan November tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah)** yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah)** yang bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;

**Halaman 3 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang yakni gelombang pertama dilaksanakan pada bulan April 2011 dan gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2011.
- Bahwa terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. diangkat sebagai PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang kedua (Desember 2011) Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku Kepala BKD Kab. Mimika (sekali-gus selaku Pengguna Anggaran);
- Bahwa anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I, II dan III Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar **Rp. 2.800.000.000,- (Dua miliar delapan ratus juta rupiah)** yang terbagi menjadi :
  - a). Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II dengan anggaran sebesar **Rp. 1.226.375.000,- (Satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**; dan
  - b). Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dengan anggaran sebesar **Rp. 1.573.625.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;
- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar **Rp. 1.226.375.000,- (Satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,-
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	14.200.000,-
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	7.750.000,-
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	154.800.000,-
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	78.500.000,-
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	2.400.000,-
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	6.500.000,-
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	3.000.000,-
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	156.000.000,-
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	73.750.000,-

**Halaman 4 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	51.525.000,-
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	64.000.000,-
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	46.000.000,-
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	49.200.000,-
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	292.500.000,-
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	224.750.000,-
J U M L A H			Rp.	1.226.375.000,-

- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar **Rp. 1.573.625.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang diperuntukkan:

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,-
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	14.200.000,-
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	7.750.000,-
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	284.200.000,-
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000.000,-
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	3.600.000,-
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	8.000.000,-
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	4.500.000,-
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	169.000.000,-
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	82.125.000,-
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	40.650.000,-
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	114.000.000,-
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,-
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	55.200.000,-
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	344.500.000,-
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	337.400.000,-
J U M L A H			Rp.	1.573.625.000,-

- Bahwa dengan adanya anggaran tersebut selanjutnya **terdakwa AYUB HOWAY, S.I.P. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II) bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. III) dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab. Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran)** menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 (*Anggaran Perubahan*) yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan

**Halaman 5 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode **Penunjukan Langsung** CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, dan CV. AMOLE JAYA.

- Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh **terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II) bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. III) dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab. Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran)** tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mechanisme yang diatur dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun/tanpa ditetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu **terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. telah melakukan kolusi** dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III tersebut yakni dengan menunjuk CV. HERMON PERMAI yang direktorisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. III);
- Bahwa selanjutnya **terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. yang menyerahkan sepenuhnya pengadaan ATK, belanja cetak dan penggandaan kepada Saksi ELIASER NORO, ST. dan ternyata Saksi ELIASER NORO, ST. menggunakan dan/atau meminjam nama CV. MITA SEJAHTERA** (direktoris Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY untuk melaksanakan pengadaan ATK dan percetakan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Saksi ELIASER NORO, ST. sedangkan Saksi MELANY M. TITALEY, SE. selaku Direktur CV. MITA SEJAHTERA hanya menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta surat-surat tagihan yang seluruhnya dibuat atau disiapkan oleh Saksi WILLEM R. RIHULAY atas permintaan dari Saksi ELIASER NORO, ST. Selain itu setelah dana dicairkan 100 % (seratus persen) melalui rekening CV. MITA SEJAHTERA langsung diserahkan oleh

**Halaman 6 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MELANY M. TITALEY, SE. kepada Saksi ELIASER NORO, ST. melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya dari dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Saksi ELIASER NORO, ST. tersebut juga dinikmati oleh terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang merupakan "jatah" terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II yang telah menggunakan CV. MITA SEJAHTERA sebagai rekanan dalam pengadaan ATK, belanja cetak dan belanja penggandaan;

- Bahwa terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II yang telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II sebesar **Rp. 224.750.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran), namun terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. tidak menggunakan dana tersebut untuk perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II tahun 2011 namun dana sebesar **Rp. 224.750.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** tersebut dibagi-bagikan oleh terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. kepada beberapa pegawai BKD Kab. Mimika termasuk untuk diri terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. **membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar)** yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel rekayasa dengan didukung oleh Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang ditandatangani oleh Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya tidak pernah ada perjalanan dinas dalam kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II pada BKD Kab. Mimika Tahun 2011 tersebut;
- Bahwa dalam proses pencairan dana yang diajukan oleh masing-masing PPTK yakni terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Gol. I & II) dan oleh Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Gol. III) yang kemudian disetujui oleh **Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku PPK yang juga sebagai Pengguna**

**Halaman 7 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anggaran (PA)** dilakukan melalui mekanisme yang tidak benar karena tidak dilakukan pemeriksaan barang secara benar dan cermat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan PPTK maupun Pengguna Anggaran tidak secara teliti melihat dan memeriksa kelengkapan materiil barang yang diadakan. Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. tidak pernah melakukan pemeriksaan barang secara detail/secara rinci namun hanya disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK merangkap Ketua Panitia Pemeriksa Barang) untuk ditandatangani oleh Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. Selain itu di dalam beberapa dokumen berita acara pemeriksaan barang, terdapat tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. yang dipalsukan;

- Bahwa telah terjadi pembayaran yang tidak benar dan terdapat pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 1.145.411.126,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 Nomor: LAPKKN-377/PW.26/5/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan rincian:

a.	Realisasi Pencairan SP2D	Rp.	4.495.500.000,-
	Potongan		
	- PPn	Rp.	100.332.269,-
	- PPN	Rp.	260.881.819,-
	Jumlah Potongan	Rp.	361.214.088,-
	Jumlah Pembayaran Neto	Rp.	4.134.285.912,-
b.	Realisasi Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah	Rp.	2.988.874.786,-
c.	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>1.145.411.126,-</u></b>

**Halaman 8 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan negara/ daerah sebesar **Rp. 1.145.411.126,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah)** terdiri dari :
  - ✓ Kerugian keuangan negara/ daerah dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 (Gelombang 1) sebesar **Rp. 529.028.735,- (Lima ratus dua puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);**
  - ✓ Kerugian keuangan negara/ daerah dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 (Gelombang 1) sebesar **Rp. 616.382.391,- (Enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);**
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 616.382.391,- (Enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)** atau sebesar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **AYUB HOWAY, S.IP.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat Prajabatan Golongan I & II pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011, bersama-sama dengan Saksi **ELIASER NORO, ST. (dilakukan Penuntutan secara terpisah)** dan Saksi **Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si.**

**Halaman 9 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan *Penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan November tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah)** yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah)** yang bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang yakni gelombang pertama dilaksanakan pada bulan April 2011 dan gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2011;

**Halaman 10 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AYUB HOWAY, S.I.P. diangkat sebagai PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang kedua (Desember 2011) Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku Kepala BKD Kab. Mimika (sekaligus selaku Pengguna Anggaran);
- Bahwa anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I, II dan III Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar **Rp. 2.800.000.000,- (Dua miliar delapan ratus juta rupiah)** yang terbagi menjadi:
  - a) Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II dengan anggaran sebesar **Rp. 1.226.375.000,- (Satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**; dan
  - b) Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dengan anggaran sebesar **Rp. 1.573.625.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)**.
- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar **Rp. 1.226.375.000,- (Satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,-
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	14.200.000,-
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	7.750.000,-
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	154.800.000,-
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	78.500.000,-
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	2.400.000,-
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	6.500.000,-
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	3.000.000,-
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	156.000.000,-
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	73.750.000,-
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	51.525.000,-
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	64.000.000,-
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	46.000.000,-
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	49.200.000,-
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	292.500.000,-
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	224.750.000,-
<b>J U M L A H</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>1.226.375.000,-</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar **Rp. 1.573.625.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,-
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	14.200.000,-
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	7.750.000,-
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	284.200.000,-
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000.000,-
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	3.600.000,-
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	8.000.000,-
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	4.500.000,-
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	169.000.000,-
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	82.125.000,-
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	40.650.000,-
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	114.000.000,-
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,-
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	55.200.000,-
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	344.500.000,-
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	337.400.000,-
<b>J U M L A H</b>			<b>Rp.</b>	<b>1.573.625.000,-</b>

- Bahwa dengan adanya anggaran tersebut selanjutnya **terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II) bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. III) dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab. Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran)** menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 (**Anggaran Perubahan**) yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode **Penunjukan Langsung** CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, dan CV. AMOLE JAYA;
- Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (**rekanan**) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh **terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II) bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. III) dan**

**Halaman 12 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



**Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab. Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran)** tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mechanisme yang diatur dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun/tanpa ditetapkannya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu **terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. telah melakukan kolusi** dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III tersebut yakni dengan menunjuk CV. HERMON PERMAI yang direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. III);

- Bahwa selanjutnya **terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. yang menyerahkan sepenuhnya pengadaan ATK, belanja cetak dan penggandaan kepada Saksi ELIASER NORO, ST. dan ternyata Saksi ELIASER NORO, ST. menggunakan dan/atau meminjam nama CV. MITA SEJAHTERA** (direktris Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY untuk melaksanakan pengadaan ATK dan percetakan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Saksi ELIASER NORO, ST. sedangkan Saksi MELANY M. TITALEY, SE. selaku Direktris CV. MITA SEJAHTERA hanya menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta surat-surat tagihan yang seluruhnya dibuat atau disiapkan oleh Saksi WILLEM R. RIHULAY atas permintaan dari Saksi ELIASER NORO, ST. Selain itu setelah dana dicairkan 100 % (seratus persen) melalui rekening CV. MITA SEJAHTERA langsung diserahkan oleh Saksi MELANY M. TITALEY, SE. kepada Saksi ELIASER NORO, ST. melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya dari dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Saksi ELIASER NORO, ST. tersebut juga dinikmati oleh terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang merupakan "jatah" terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II yang telah menggunakan CV. MITA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA sebagai rekanan dalam pengadaan ATK, belanja cetak dan belanja pengandaan;

- Bahwa terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II yang telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II sebesar **Rp. 224.750.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran), namun terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. tidak menggunakan dana tersebut untuk perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II tahun 2011 namun namun dana sebesar **Rp. 224.750.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** tersebut dibagi-bagikan oleh terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. kepada beberapa pegawai BKD Kab. Mimika termasuk untuk diri terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. **membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar)** yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel rekayasa dengan didukung oleh Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang ditandatangani oleh Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya tidak pernah ada perjalanan dinas dalam kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II pada BKD Kab. Mimika Tahun 2011 tersebut;
- Bahwa dalam proses pencairan dana yang diajukan oleh masing-masing PPTK yakni terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Gol. I & II) dan oleh Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Gol. III) yang kemudian disetujui oleh **Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku PPK yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA)** dilakukan melalui mekanisme yang tidak benar karena tidak dilakukan pemeriksaan barang secara benar dan cermat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan PPTK maupun Pengguna Anggaran tidak secara teliti melihat dan memeriksa kelengkapan materiil barang yang diadakan. Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. tidak pernah melakukan pemeriksaan barang secara detail/secara rinci namun hanya disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Saksi

**Halaman 14 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIASER NORO, ST. (PPTK merangkap Ketua Panitia Pemeriksa Barang) untuk ditandatangani oleh Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. Selain itu di dalam beberapa dokumen berita acara pemeriksaan barang, terdapat tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. yang dipalsukan;

- Bahwa telah terjadi pembayaran yang tidak benar dan terdapat pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 1.145.411.126,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 Nomor: LAPKKN-377/PW.26/5/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan rincian:

a.	Realisasi Pencairan SP2D	Rp.	4.495.500.000,-
	Potongan		
-	PPn	Rp.	100.332.269,-
-	PPN	Rp.	260.881.819,-
	Jumlah Potongan	Rp.	361.214.088,-
	Jumlah Pembayaran Neto	Rp.	4.134.285.912,-
b.	Realisasi Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah	Rp.	2.988.874.786,-
c.	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.145.411.126,-</b>

- Bahwa kerugian keuangan negara/ daerah sebesar **Rp. 1.145.411.126,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah)** terdiri dari:
  - ✓ Kerugian keuangan negara/ daerah dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 (Gelombang 1) sebesar **Rp. 529.028.735,- (Lima ratus dua puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);**

**Halaman 15 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kerugian keuangan negara/ daerah dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 (Gelombang 1) sebesar **Rp. 616.382.391,- (Enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);**
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 616.382.391,- (Enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)** atau sebesar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **AYUB HOWAY, S.IP.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat Prajabatan Golongan I & II pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011, bersama-sama dengan Saksi **ELIASER NORO, ST. (dilakukan Penuntutan secara terpisah)** dan Saksi **Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (dilakukan Penuntutan secara terpisah)**, pada tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan November tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

**Halaman 16 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar ***Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah)*** yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar ***Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah)*** yang bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang yakni gelombang pertama dilaksanakan pada bulan April 2011 dan gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2011;
- Bahwa terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. diangkat sebagai PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang kedua (Desember 2011) Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku Kepala BKD Kab. Mimika (sekaligus selaku Pengguna Anggaran);

**Halaman 17 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I, II dan III Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar **Rp. 2.800.000.000,- (Dua miliar delapan ratus juta rupiah)** yang terbagi menjadi :
  - a) Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II dengan anggaran sebesar **Rp. 1.226.375.000,- (Satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**; dan
  - b) Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dengan anggaran sebesar **Rp. 1.573.625.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;
- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar **Rp. 1.226.375.000,- (Satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,-
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	14.200.000,-
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	7.750.000,-
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	154.800.000,-
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	78.500.000,-
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	2.400.000,-
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	6.500.000,-
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	3.000.000,-
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	156.000.000,-
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	73.750.000,-
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	51.525.000,-
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	64.000.000,-
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	46.000.000,-
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	49.200.000,-
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	292.500.000,-
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	224.750.000,-
J U M L A H			:	Rp. 1.226.375.000,-

- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar **Rp. 1.573.625.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang diperuntukkan :

**Halaman 18 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,-
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	14.200.000,-
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	7.750.000,-
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	284.200.000,-
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000.000,-
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	3.600.000,-
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	8.000.000,-
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	4.500.000,-
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	169.000.000,-
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	82.125.000,-
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	40.650.000,-
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	114.000.000,-
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,-
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	55.200.000,-
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	344.500.000,-
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	337.400.000,-
J U M L A H			Rp.	1.573.625.000,-

- Bahwa dengan adanya anggaran tersebut selanjutnya **terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II) bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. III) dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab. Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran)** menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 (*Anggaran Perubahan*) yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode **Penunjukan Langsung** CV. HERMON PERMAL, CV. MITA SEJAHTERA, dan CV. AMOLE JAYA;
- Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh **terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II) bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. III) dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab. Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran)** tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mechanisme yang diatur dalam PERPRES No.54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni

Halaman 19 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disusun/tanpa ditetapkannya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu **terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. telah melakukan kolusi** dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III tersebut yakni dengan menunjuk CV. HERMON PERMAI yang direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. III);

- Bahwa selanjutnya **terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. yang menyerahkan sepenuhnya pengadaan ATK, belanja cetak dan penggandaan kepada Saksi ELIASER NORO, ST. dan ternyata Saksi ELIASER NORO, ST. menggunakan dan/atau meminjam nama CV. MITA SEJAHTERA** (direktris Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY untuk melaksanakan pengadaan ATK dan percetakan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Saksi ELIASER NORO, ST. sedangkan Saksi MELANY M. TITALEY, SE. selaku Direktris CV. MITA SEJAHTERA hanya menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta surat-surat tagihan yang seluruhnya dibuat atau disiapkan oleh Saksi WILLEM R. RIHULAY atas permintaan dari Saksi ELIASER NORO, ST. Selain itu setelah dana dicairkan 100 % (seratus persen) melalui rekening CV. MITA SEJAHTERA langsung diserahkan oleh Saksi MELANY M. TITALEY, SE. kepada Saksi ELIASER NORO, ST. melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya dari dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Saksi ELIASER NORO, ST. tersebut juga dinikmati oleh terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang merupakan “jatah” terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II yang telah menggunakan CV. MITA SEJAHTERA sebagai rekanan dalam pengadaan ATK, belanja cetak dan belanja penggandaan;
- Bahwa terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II yang telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II sebesar **Rp. 224.750.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh**

**Halaman 20 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ratus lima puluh ribu rupiah)** dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran), namun terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. tidak menggunakan dana tersebut untuk perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II tahun 2011 namun namun dana sebesar **Rp. 224.750.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** tersebut dibagi-bagikan oleh terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. kepada beberapa pegawai BKD Kab. Mimika termasuk untuk diri terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. **membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar)** yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel rekayasa dengan didukung oleh Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang ditandatangani oleh Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya tidak pernah ada perjalanan dinas dalam kegiatan Diklat Prajabatan Gol. I & II pada BKD Kab. Mimika Tahun 2011 tersebut;
- Bahwa dalam proses pencairan dana yang diajukan oleh masing-masing PPTK yakni terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Gol. I & II) dan oleh Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Gol. III) yang kemudian disetujui oleh **Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku PPK yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA)** dilakukan melalui mekanisme yang tidak benar karena tidak dilakukan pemeriksaan barang secara benar dan cermat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan PPTK maupun Pengguna Anggaran tidak secara teliti melihat dan memeriksa kelengkapan materiil barang yang diadakan. Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. tidak pernah melakukan pemeriksaan barang secara detail/secara rinci namun hanya disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK merangkap Ketua Panitia Pemeriksa Barang) untuk ditandatangani oleh Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. Selain itu di dalam beberapa dokumen berita acara pemeriksaan barang, terdapat tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. yang dipalsukan;

**Halaman 21 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pembayaran yang tidak benar dan terdapat pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar **Rp. 1.145.411.126,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 Nomor: LAPKKN-377/PW.26/5/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan rincian:

a.	Realisasi Pencairan SP2D Potongan	Rp.	4.495.500.000,-
-	PPn	Rp.	100.332.269,-
-	PPN	Rp.	260.881.819,-
	Jumlah Potongan	Rp.	361.214.088,-
	Jumlah Pembayaran Neto	Rp.	4.134.285.912,-
b.	Realisasi Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah	Rp.	2.988.874.786,-
c.	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>1.145.411.126,-</u></b>

- Bahwa kerugian keuangan negara/ daerah sebesar **Rp. 1.145.411.126,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah)** terdiri dari:

- ✓ Kerugian keuangan negara/ daerah dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 (Gelombang 1) sebesar **Rp. 529.028.735,- (Lima ratus dua puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);**
- ✓ Kerugian keuangan negara/ daerah dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 (Gelombang 1) sebesar **Rp. 616.382.391,- (Enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);**

**Halaman 22 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 616.382.391,- (Enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)** atau sebesar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Setelah membaca Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDS-03/TMK/ft.1/06/2015 tanggal 13 Juni 2016, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AYUB HOWAY,S,lp.** **Tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP ;
2. Membebaskan Terdakwa **AYUB HOWAY,S,lp** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **AYUB HOWAY,S,lp.** **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP dalam Dakwaan Subsidiar ;

**Halaman 23 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AYUB HOWAY,S,lp.** Dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6.(enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima Puluh Juta Rupiah), Subsidair 3(tiga) Bulan kurungan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.230.922.077.(Dua Ratus Tiga Puluh Juta, Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu, Tujuh Puluh tujuh Rupiah,), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun.
6. Menyatakan barang bukti yang terdiri dari :
  - 1) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor. 900/259/2001 tanggal 22 November 2011 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2011 di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
  - 2) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900//259/2011/tanggal 22 November 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
  - 3) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pemerintah Kabupaten Mimika ;
  - 4) 1 (satu) buah Note Book Peserta bertuliskan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gelombang II Angkatan VII (gelombang II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
  - 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6813/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV.MITA SEJAHTERA ;

**Halaman 24 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6099/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.51.525.000, (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6100/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp.40.650.000, (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Pengadaan Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV MITASEJAHTERA ;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7146/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.344.500.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1057/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp.244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV HERMON PERMAI ;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7143 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0967 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp.115.500.000 (saratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya (snack) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV GRASBERG ;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6851 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan dan Ruang Belajar Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5489 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honorarium PPTK

**Halaman 25 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6098 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp.82.125.000,- (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV MITA SEJAHTERA ;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6601 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp.3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Materai 6000 Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0426 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0439 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja biaya uang transportasi /Uang saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0428 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.148.400.000, (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5488 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7144 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.136.000.000, (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sneek

**Halaman 26 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :5490 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tim Panitia Khusus Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :6742/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :6807 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :6741/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 6.500.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :6738/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp.114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :6740 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Prangko Materai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :6662/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

**Halaman 27 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5517 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 284.200.000 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber/ Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5499 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6739 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta tujuh ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6808 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5516 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6602/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7145 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran

**Halaman 28 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV AMOLE ;

35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6097 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 73.750.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA ;

36) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6096 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA ;

37) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0966 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV YASMA TRADING CO ;

38) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0966 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;

39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0420 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;

40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0422 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pembayaran ATK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;

41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0419 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja

**Halaman 29 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;

- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0418 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0421 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Darat Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 44) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0437 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 45) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0431 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 46) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0963 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 47) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0429 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 48) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0436 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pranko, Meterai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

**Halaman 30 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0751 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 09 Mei 2011 senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 50) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV HERMON PERMAI ;
- 51) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV MITA SEJAHTERA ;
- 52) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV YASMA TRADING CO;
- 53) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV AMOLE JAYA ;
- 54) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV NURSYAMSYA ABADI;
- 55) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV GRASSBERG ;
- 56) Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 kepada CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co,CV AMOLE JAYA,CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG ;
- 57) Dokumen Tagihan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari, CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co,CV AMOLE JAYA,CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG ;
- 58) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
- 59) Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
- 60) Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
- 61) Dokumen pertanggungjawaban Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;

**Halaman 31 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62) Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Perihal Standar Harga Barang Tahun 2011 ;

**Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika Cq.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika ;**

63) Menyatakan Barang bukti Nomor urut 63 (Enam Puluh tiga). Berupa Uang Tunai sebesar Rp.11.000.000,-(Sebelas Juta Rupiah), **Dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai bagian pengembalian kerugian keuangan Negara ;**

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 29 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AYUB HOWAY,S.Ip**.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **AYUB HOWAY,S.Ip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama ;
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan, 6 (Enam) Bulan, Pidana Denda Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.280.922.727,-(Dua Ratus Delapan Puluh Juta, Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama 1(satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan Mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

**Halaman 32 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6(Enam) Bulan;

6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor. 900/259/2001 tanggal 22 November 2011 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2011 di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
  - 2) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900//259/2011/tanggal 22 November 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
  - 3) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pemerintah Kabupaten Mimika ;
  - 4) 1 (satu) buah Note Book Peserta bertuliskan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gelombang II Angkatan VII (gelombang II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
  - 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6813/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV.MITA SEJAHTERA ;
  - 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6099/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.51.525.000, (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
  - 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6100/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp.40.650.000, (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Pengadaan Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV MITASEJAHTERA ;
  - 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7146/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.344.500.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk

**Halaman 33 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**





Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;

- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1057/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp.244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV HERMON PERMAI ;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7143 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0967 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp.115.500.000 (saratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya (snack) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV GRASBERG ;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6851 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan dan Ruang Belajar Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5489 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6098 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp.82.125.000,- (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV MITA SEJAHTERA ;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6601 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp.3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Materai 6000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0426 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0439 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja biaya uang transportasi /Uang saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0428 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.148.400.000, (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5488 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7144 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.136.000.000, (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sneck Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5490 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.7.750.000 (tujuh juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tim Panitia Khusus Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6742 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp.3.000.000 (tiga

**Halaman 35 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6807 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6741 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 6.500.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6738 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6740 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Prangko Materai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6662 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5517 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 284.200.000 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5499 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja

**Halaman 36 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6739 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta tujuh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6808 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5516 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6602 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7145 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV AMOLE ;
- 35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6097 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 73.750.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA ;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6096 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 75.000.000,-

**Halaman 37 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA ;
- 37) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0966 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV YASMA TRADING CO ;
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0966 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0420 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0422 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pembayaran ATK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0419 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pengadaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0418 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0421 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Darat

**Halaman 38 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

44) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0437 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

45) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0431 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

46) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0963 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

47) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0429 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

48) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0436 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pranko, Meterai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

49) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0751 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 09 Mei 2011 senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

50) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV HERMON PERMAI ;

51) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV MITA SEJAHTERA ;

**Halaman 39 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV YASMA TRADING CO;
- 53) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV AMOLE JAYA ;
- 54) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV NURSYAMSYA ABADI;
- 55) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV GRASSBERG ;
- 56) Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 kepada CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co,CV AMOLE JAYA,CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG ;
- 57) Dokumen Tagihan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari, CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co,CV AMOLE JAYA,CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG ;
- 58) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
- 59) Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
- 60) Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
- 61) Dokumen pertanggungjawaban Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011
- 62) Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Perihal Standar Harga Barang Tahun 2011 ;
- 63) Uang Tunai sebesar Rp.11.000.000,-(Sebelas Juta Rupiah) ;  
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam proses perkara lain ;**
8. Menetapkan terdakwa **AYUB HOWAY,S.Ip.** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) ;

**Halaman 40 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permintaan banding, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 Nomor : 18/Akta.Pid,Sus-TPK/2016/PN.JAP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN JAP;

Membaca surat mempelajari berkas perkara (Inzage), bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : W30-U1/1815/HK.07/IX/2016 dan Nomor : W30-U1/1816/HK.07/IX/2016 masing-masing tertanggal 26 September 2016, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura terhitung sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terkait keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.JAP tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.JAP, tanggal 29 Agustus 2016, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa

**Halaman 41 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan *kwalifikasi delict* "**Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" dalam surat dakwaan Penuntut Umum bagian Subsidaair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda serta membayar Uang Pengganti akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan Kerugian Negara dan jabatan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ( PPTK) Prajabatan Golongan I dan II Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Provinsi Papua, tidak menunjukkan tanggungjawabnya bekerja menjalankan tugasnya sesuai sumpah jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan hukuman pengganti jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi Uang Pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pangganti, maka diganti dengan pidana penjara yang dirasakan adil, dengan tujuan ada efek daya paksa Terdakwa mengembalikan dan membayar uang pengganti tersebut kepada Negara sebagai pilihan rasional;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya mendidik dan berguna bagi perbaikan sikap mental Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil abdi Negara, tetapi pelajaran bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya yang masih aktif mengabdikan kepada Negara agar tidak bermain-main dengan Keuangan Negara yang berasal dari APBN ataupun APBD yang dipercayakan pengelolaannya kepada setiap Birokrat Pemerintahan di Pusat maupun di Daerah, Tindak Pidana Korupsi sudah berada pada tingkat ambang batas yang sangat meresahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat secara masif berakibat terhambatnya daya-

**Halaman 42 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya percepatan pembangunan disegala lini akibat korupsi, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura masih terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.JAP,tanggal 29 Agustus 2016 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa AYUB HOWAY,S.lp , dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa AYUB HOWAY,S.lp dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.JAP, tanggal 29 Agustus 2016 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang

**Halaman 43 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AYUB HOWAY,S.Ip** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AYUB HOWAY,S.Ip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : *"Tindak pidana korupsi secara bersama-sama"* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 280.922.727,-(Dua Ratus Delapan Puluh Juta, Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1(satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) Bulan;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor. 900/259/2001 tanggal 22 November 2011 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2011 di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
  - 2) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900//259/2011/tanggal 22 November 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksan Kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011;

**Halaman 44 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pemerintah Kabupaten Mimika ;
- 4) 1 (satu) buah Note Book Peserta bertuliskan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gelombang II Angkatan VII (gelombang II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6813/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV.MITA SEJAHTERA ;
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6099/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.51.525.000, (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6100/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp.40.650.000, (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Pengadaan Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV MITASEJAHTERA ;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7146/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.344.500.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1057/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp.244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV HERMON PERMAI ;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7143 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0967 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp.115.500.000 (saratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan

**Halaman 45 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman lainnya (snack) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV GRASBERG ;

- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :6851 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan dan Ruang Belajar Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5489 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6098 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp.82.125.000,- (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV MITA SEJAHTERA ;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6601 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp.3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Materai 6000 Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0426 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0439 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja biaya uang transportasi /Uang saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0428 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.148.400.000, (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

**Halaman 46 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5488 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7144 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.136.000.000, (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sneck Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5490 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tim Panitia Khusus Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6742 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6807 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6741 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 6.500.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6738 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi

**Halaman 47 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6740 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Prangko Materai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6662 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5517 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 284.200.000 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instrukur/ Narasumber/ Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5499 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6739 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta tujuh ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6808 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5516 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 154.800.000,-

**Halaman 48 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6602 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7145 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV AMOLE ;

35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6097 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 73.750.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA ;

36) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6096 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA ;

37) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0966 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV YASMA TRADING CO ;

38) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0966 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;

**Halaman 49 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0420 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0422 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pembayaran ATK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0419 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pengadaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0418 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0421 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Darat Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 44) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0437 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 45) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0431 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

**Halaman 50 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0963 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 47) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0429 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 48) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0436 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pranko, Meterai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 49) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0751 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 09 Mei 2011 senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 50) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV HERMON PERMAI;
- 51) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV MITA SEJAHTERA;
- 52) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV YASMA TRADING CO ;
- 53) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV AMOLE JAYA ;
- 54) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV NURSYAMSYA ABADI ;
- 55) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV GRASSBERG ;

**Halaman 51 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 kepada CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co,CV AMOLE JAYA,CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG ;
- 57) Dokumen Tagihan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari, CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co,CV AMOLE JAYA,CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG ;
- 58) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
- 59) Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
- 60) Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
- 61) Dokumen pertanggungjawaban Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011
- 62) Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Perihal Standar Harga Barang Tahun 2011 ;
- 63) Uang Tunai sebesar Rp.11.000.000,-(Sebelas Juta Rupiah) ;  
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam proses perkara lain ;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2016**, oleh **I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPRIYONO, S.H., M.Hum.** Sebagai Hakim Anggota, dan **Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

**Halaman 52 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IMAM SANTOSO**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Timika dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

### Hakim-hakim Anggota :

ttd

1. SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

ttd

2. Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

### Hakim Ketua Majelis,

ttd

I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

### Panitera Pengganti,

ttd

IMAM SANTOSO.

Salinan Resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Pada Pengadilan Tinggi Jayapura,  
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.  
19551129 197703 1 001

**Halaman 53 Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP**